



The Living Quran: Upaya Masyarakat Desa Sembungan dalam Mengatasi Distorsi harga (*Price Distortion*) Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Ahmad Musyafak

Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Centre Demak

Email: ahmadmusyafak8792@gmail.com

Abstract

The phenomenon of price distortion in the natural tourism area of the Dieng Plateau has become a serious issue that threatens the sustainability of the local tourism industry. Unreasonable price hikes by business actors not only harm tourists economically but also tarnish the image of the destination and disrupt a healthy economic ecosystem. This study aims to examine the strategies employed by the community of Sembungan Village in addressing price distortion through an Islamic values-based approach, using the analytical lens of the Living Qur'an. The research adopts a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with the administrators of LMDH Giri Tirto and local business actors, as well as documentation of tourism management regulations. The analysis applies reception theory within the Living Qur'an framework, including cultural, hermeneutic, and aesthetic receptions, to explore the internalization of Qur'anic values in the community's economic practices. The findings reveal that the people of Sembungan Village enforce strict internal regulations, such as limiting homestay ownership to local residents, setting standardized tariffs, and imposing firm sanctions on violators. Qur'anic values such as honesty, justice, and mutual consent serve as the ethical foundation practiced collectively. These policies have proven effective in maintaining tourist trust, fostering a fair economic ecosystem, and sustaining village tourism. The discussion emphasizes that the Living Qur'an approach bridges religious values with socio-economic practices, particularly in the context of community-based tourism management. Sembungan Village exemplifies the implementation of Qur'anic principles in economic life (*muamalah*), which are not only normative but also solution-oriented and contextual in addressing contemporary tourism challenges.

Keywords: *price distortion, Dieng tourism, Living Qur'an, bay' bil bathil*

Abstrak

Fenomena distorsi harga (price distortion) di kawasan wisata alam Dataran Tinggi Dieng menjadi persoalan serius yang mengancam keberlanjutan industri pariwisata lokal. Praktik menaikkan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha tidak hanya merugikan wisatawan secara ekonomi, tetapi juga mencoreng citra destinasi dan merusak ekosistem ekonomi yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi masyarakat Desa Sembungan dalam menanggulangi distorsi harga melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dengan pisau analisis Living Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus LMDH Giri Tirto dan pelaku usaha lokal, serta dokumentasi regulasi pengelolaan wisata. Analisis dilakukan menggunakan teori resepsi dalam kajian Living Qur'an, yaitu resepsi kultural, hermeneutik, dan estetik, untuk menggali internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik pengelolaan ekonomi masyarakat. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sembungan menerapkan regulasi internal yang ketat, seperti pembatasan kepemilikan homestay bagi warga lokal, penetapan tarif standar, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Nilai-nilai Qur'ani seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan menjadi landasan etik yang dipraktikkan secara kolektif. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga kepercayaan wisatawan, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, serta mempertahankan keberlanjutan pariwisata desa. Diskusi menyoroti bahwa pendekatan Living Qur'an mampu menjembatani antara nilai-nilai religius dan praktik sosial-ekonomi, khususnya dalam konteks pengelolaan wisata berbasis komunitas. Desa Sembungan menjadi contoh implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam ranah muamalah, yang bukan hanya normatif, tetapi solutif dan kontekstual terhadap tantangan kontemporer pariwisata.

Kata Kunci: *distorsi harga, wisata Dieng, Living Qur'an, bay' bil bathil*

A. Pendahuluan

Sektor pariwisata kini menjadi salah satu bidang yang menjanjikan, menarik perhatian banyak pihak untuk dikembangkan sebagai strategi percepatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut data dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO), laporan *Tourism Towards 2030: Global Overview* memproyeksikan bahwa tingkat pertumbuhan perjalanan wisata global rata-rata mencapai 3,3% per



tahun selama periode 2010–2030.¹ Namun, kenyataannya, pada tahun 2011 hingga 2013, angka pertumbuhan wisatawan mancanegara melampaui proyeksi tersebut. Tercatat 995 juta wisatawan internasional pada 2011, meningkat menjadi 1,035 miliar pada 2012, dan mencapai 1,087 miliar pada 2013. Dengan demikian, laju pertumbuhan tahunan dalam periode tersebut masing-masing adalah 4,96%, 4,02%, dan 5,02%. Bahkan, pada 2015 hingga 2017, jumlah wisatawan internasional terus menunjukkan tren peningkatan, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2016 dan 2017 sebesar 21,88%.²

Di Indonesia sendiri, sektor pariwisata terus dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam mobilitas wisatawan domestik dan kunjungan wisatawan asing. Pada semester pertama 2023, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 433,57 juta, meningkat 12,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hingga Juli 2023, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 6,31 juta, atau meningkat 196,85% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 76,19% ahli menilai bahwa sektor pariwisata nasional saat ini tengah berada dalam fase pemulihan. Bahkan, 35,71% pakar optimistis bahwa kondisi pariwisata akan kembali seperti sebelum pandemi pada tahun 2024. Diperkirakan pula bahwa jumlah kunjungan wisatawan internasional akan berada di kisaran 7 hingga 9 juta sepanjang tahun 2023.³

Sebagai langkah konkret dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf juga menginisiasi survei ahli yang melibatkan 84 pakar dari kalangan

¹ United Nations World Tourism Organization (UNWTO), *Tourism Towards 2030: Global Overview*, 2020.

² Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2018.

³ <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/expert-survey-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-tumbuh-pada-2024>.

akademisi, pemerintah, hingga pelaku industri. Survei tersebut menjadi bagian dari penyusunan Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024 yang bertujuan menggali potensi besar pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sayangnya di tengah tumbuh kembang sektor pariwisata yang sedemikian pesatnya itu ada beberapa hal potensial menjadi pengganjal dari kemajuan industri ini. Dan hari ini yang menjadi ancaman nyata, justru dari sisi internal, yakni fenomena scam (penipuan) di sekitar objek wisata. Gejala yang ternyata juga terjadi di kancah internasional ini, rupanya benar-benar harus mendapat perhatian dari stakeholder pariwisata itu sendiri. Sebab sebuah laporan menegaskan bahwa memang sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang paling rentan terhadap aksi penipuan. Berdasarkan laporan terbaru dari Mastercard Economics Institute, terjadi lonjakan kasus penipuan di sektor ini sebesar 18% selama musim liburan musim panas, dan meningkat lebih tinggi lagi hingga 28% pada musim dingin sepanjang tahun 2024. Dalam laporan tersebut, wisatawan melaporkan tingkat penipuan terendah terjadi di beberapa kota seperti San Francisco (Amerika Serikat), Dublin (Irlandia), Seoul (Korea Selatan), Budapest (Hungaria), dan Edinburgh (Skotlandia). Sebaliknya, kota-kota seperti Cancun (Meksiko), Hanoi (Vietnam), Dhaka (Bangladesh), Bangkok (Thailand), dan Jakarta (Indonesia) mencatat tingkat penipuan yang lebih tinggi. Di Jakarta sendiri, kasus penipuan paling banyak berasal dari layanan transportasi seperti taksi dan rental mobil, yang menyumbang 66% dari total laporan penipuan. Sebagai perbandingan, jenis penipuan serupa hanya mencakup 2% dari laporan di kota seperti Hong Kong dan Barcelona.⁴

Berdasarkan laporan di atas dapat dilihat bagaimana Jakarta sebagai representasi negara Indonesia menjadi satu hal yang patut dievaluasi oleh para pengembang sektor wisata. Meski tidak sepenuhnya bisa dijadikan

⁴<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250529135628-33-637206/negara-asia-tenggara-masuk-wisata-rawan-penipuan-turis-ada-jakarta>, diakses 1 Juni 2025.



acuan dari masing-masing daerah di Indonesia, namun faktanya penipuan dalam berbagai bentuk dan skalanya memang mulai dikeluhkan oleh para wisatawan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prodi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia bahwa Penipuan di destinasi wisata dapat menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Menurut survei Asosiasi Industri Pariwisata Indonesia, 90% wisatawan yang pernah menjadi korban penipuan tidak akan kembali mengunjungi destinasi yang sama. Pengalaman negatif ini juga dapat menyebar melalui cerita dari mulut ke mulut dan media sosial, memperburuk citra destinasi tersebut.⁵

Salah satu obyek pariwisata populer di Indonesia yang mulai mendapatkan kritik atas scam semacam ini adalah Dataran Tinggi Dieng. Penipuan berupa distorsi harga baik untuk kuliner hingga homestay mulai muncul dan mulai memancing perhatian pemerintah.⁶ Tentu ini ironis selain kekhasan masyarakat pegunungan yang kerap diidentikan dengan kebijaksanaan dan kearifan lokal, kawasan Dataran Tinggi Dieng juga dikenal sebagai muslim nahdhiyin yang religius.⁷ Sementara dalam Islam sendiri memandang Distorsi Harga semacam itu sebagai bagian dari *bay' bil bathil* yang haram hukumnya sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 29 (QS 4:29) yang berarti:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁵<https://mpar.upi.edu/lima-dampak-jangka-panjang-scam-terhadap-reputasi-destinasi-wisata/>, diakses 1 Juni 2025.

⁶Banjarnegara.tv/2024/08/himbauan-untuk-wisatawan-tetap-waspada-karena-maraknya-penipuan-mengatasnamakan-pemilik-homestay-dieng.html.

⁷Ahmad Hidayatullah, “Jejak Kaum Sayyid Dalam Pribumisasi Islam Di Dieng,” *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, 2022, <https://doi.org/10.28918/iqtida.v2i02.6087>.

Lebih lanjut sistem pasar juga idealnya berlandaskan pada prinsip maslahat dan dijalankan sesuai dengan aturan Syariah. Prinsip-prinsip Syariah ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: mikro dan makro. Pada level mikro, penekanannya terletak pada keahlian individu dan sikap amanah. Sementara itu, pada level makro, nilai-nilai Syariah lebih difokuskan pada pemerataan distribusi kekayaan serta larangan praktik riba. Islam memandang pasar bukan sekadar sebagai tempat transaksi fisik, melainkan juga sebagai sistem yang diatur oleh norma dan ketentuan yang etis.⁸ Dan apa yang terjadi dalam kasus scam berupa distorsi harga di Dieng tentu bertentangan dengan syariah.

Memang bisa dikatakan apa yang muncul dari fenomena ini adalah akibat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.⁹ Tapi biar bagaimanapun jika itu tidak dihentikan justru akan menjadi bumerang bagi bisnis pariwisata di Dieng. Dan lagi-lagi masyarakat yang akan dirugikan. Oleh karenanya sebagian pihak mulai mengambil kebijakan agar kondisi ini bisa diperbaiki. Salah satu pihak yang begitu gencar melakukan gerakan perlawanan ini adalah Masyarakat Desa Sembungan –dikenal sebagai desa tertinggi di Jawa yang menjadi salah satu objek andalan kawasan Dieng- melalui aturan ketatnya, bahkan bagi warga mereka sendiri. Alhasil upaya ini mulai membuahkan kesadaran masyarakat di Sembungan dan turut memperbaiki kesejahteraan mereka.¹⁰ Maka menjadi menarik bagi penulis untuk menggali perihai apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki sistem pariwisata mereka. Selain itu pisau analisa living Qur'an juga digunakan dalam rangka membedah motif mereka terkait religiusitas mereka sebagai seorang muslim.

⁸ Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>.

⁹ Prasetyo Bagus, Suryoko, and Sri, "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan Umkm Pada Kawasan Wisata Dieng," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2018.

¹⁰ Ahmad Hidayatullah, "Wisata Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pengelolaan Desa Wisata Oleh Masyarakat Muslim Sembungan Dieng," *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2022, <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i1.4283>.



B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman kesadaran kolektif masyarakat Desa Sembungan dalam menghadapi fenomena distorsi harga dalam pengelolaan wisata alam. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk menggali makna yang terkandung di balik tindakan dan nilai-nilai yang melatarbelakangi strategi masyarakat dalam menjaga keadilan ekonomi berbasis religiusitas Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pengurus LMDH Giri Tirto, dan pelaku usaha homestay maupun pedagang lokal. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap suasana keseharian dan interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai etis yang dihayati masyarakat. Dokumentasi terhadap aturan-aturan internal desa dan narasi-narasi lokal turut memperkaya pemahaman terhadap struktur makna kolektif yang terbentuk dalam komunitas tersebut.¹¹

Sementara itu analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori resepsi dalam pendekatan Living Qur'an, yang mencakup tiga aspek utama: resepsi kultural, hermeneutik, dan estetik.¹² Resepsi kultural digunakan untuk menelaah bagaimana nilai-nilai Qur'ani membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam mengelola sektor pariwisata. Resepsi hermeneutik diterapkan untuk memahami proses interpretasi masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan ekonomi dan muamalah, khususnya QS. An-Nisa: 29. Sementara itu, resepsi estetik digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai religius diinternalisasi melalui pengalaman spiritual, simbolik, dan ekspresi budaya lokal. Dengan menggunakan pisau analisis ini, penelitian mampu memetakan bagaimana etika Islam tidak hanya

¹¹ O Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.

¹² S. Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007).

dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam membentuk sistem ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan Living Qur'an

Living Qur'an merupakan pendekatan alternatif dalam studi keislaman yang mendasarkan diri pada asumsi bahwa Al-Qur'an tidak semata-mata dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai representasi dari pesan universal Tuhan kepada umat manusia. Dalam kerangka ini, studi Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek tekstual seperti tafsir dan ulumul Qur'an, melainkan meluas hingga pada realitas sosial yang mencerminkan keberlakuan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstualisasi nilai kebenaran Al-Qur'an dalam praktik masyarakat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Living Qur'an oleh sejumlah sarjana studi Islam.¹³

Lebih jauh, pendekatan Living Qur'an menitikberatkan pada manifestasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, studi ini dilakukan dengan menelaah bagaimana masyarakat merespons dan menginternalisasi Al-Qur'an dalam praktik kehidupan mereka. Dalam konteks ini, terdapat tiga bentuk teori resepsi yang menjadi pisau analisis. *Pertama*, resepsi kultural, yakni pendekatan yang menelaah bagaimana Al-Qur'an berperan dalam membentuk dan memengaruhi budaya serta tradisi masyarakat secara kolektif. *Kedua*, resepsi hermeneutik, yaitu pendekatan yang mengkaji proses interpretasi terhadap teks Al-Qur'an, termasuk dinamika penafsiran yang terjadi di dalamnya. *Ketiga*, resepsi estetik, yang menyoroti bagaimana Al-Qur'an diterima

¹³ Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an," *El-Afkar* 6 (2017), 88.



melalui pengalaman-pengalaman estetis seperti pendengaran, penglihatan, serta cita rasa artistik dan spiritual.¹⁴

Distorsi Harga dalam Pandangan Al-Qur'an

Harga selalu terkait erat dengan pasar. Pasar sendiri merupakan ruang interaksi antara penjual dan pembeli, di mana terjadi proses permintaan dan penawaran yang bertujuan untuk mencapai harga keseimbangan. Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar idealnya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Syariah. Prinsip-prinsip Syariah ini dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu mikro dan makro. Pada level mikro, Islam menekankan pentingnya kompetensi pelaku usaha serta integritas yang amanah, sementara pada level makro, perhatian lebih diberikan pada aspek distribusi yang adil dan pelarangan praktik riba. Oleh karena itu, pasar dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai sistem yang diatur dengan nilai-nilai Syariah guna menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam aktivitas pasar.¹⁵

Agar mekanisme pasar dapat berlangsung secara adil dan efisien, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam, diantaranya:¹⁶

Pertama, prinsip kerelaan (keridhoan), yang mengharuskan bahwa setiap bentuk transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Transaksi harus berlangsung dalam suasana saling rela dan suka sama suka, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

¹⁴ Muhammad Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: elsaq Press: Yogyakarta: elsaq Press, 2006).

¹⁵ Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam."

¹⁶ Fachrounissa Zein Vitadiar and Tika Widiastuti, "Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar Dan Penanggulangan Dampaknya Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.14028>, 259.

Kedua, prinsip kejujuran, yang menjadi fondasi utama dalam interaksi dagang. Islam sangat menentang praktik perdagangan yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kestabilan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nilai ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 152.

Ketiga, prinsip keadilan, yang menuntut adanya perlakuan yang adil dalam setiap aspek muamalah, baik dalam pelayanan, pemberian barang, maupun penetapan harga. Islam secara tegas mengecam praktik yang merusak keadilan pasar seperti suap, transaksi ilegal, dan aktivitas pasar gelap. Prinsip ini berakar pada ajaran dalam Surah An-Nisa ayat 135.

Keempat, prinsip keterbukaan, yang mengharuskan transparansi dalam setiap transaksi. Produsen maupun konsumen tidak diperbolehkan menyembunyikan informasi penting terkait kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kelima, prinsip persaingan yang sehat, yang menolak dominasi pasar oleh satu pelaku usaha melalui praktik monopoli atau penimbunan (*ikhtikar*). Islam menekankan pentingnya menciptakan pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat kerja sama dan berlomba dalam kebaikan menjadi nilai utama dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 148.

Adapun Distorsi Harga atau dalam bahasa lokal dikenal dengan *nuthuk rego* atau *ngentel rego* diketahui hampir tidak semua terpenuhi dari syarat mekanisme pasar dalam perspektif Islam di atas. Maka secara umum praktik tersebut masuk dalam *bay' bil bathil*, dan secara spesifik bisa masuk dalam *tadlis* atau penipuan.

Tadlis sendiri dapat dipahami sebagai tindakan penipuan dalam transaksi yang menyebabkan salah satu pihak tidak memperoleh informasi



yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki informasi lebih unggul memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya demi keuntungan pribadi, sehingga merugikan pihak lain. Praktik seperti ini kerap terjadi karena kurangnya kejujuran dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Tadlis dalam perspektif ekonomi Islam sangat dilarang karena menciptakan ketimpangan informasi, yang pada akhirnya menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksi. Ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup, maka kesepakatan jual beli tidak berlangsung secara adil. Untuk mencegah tindakan semacam ini, para pelaku transaksi perlu memahami strategi dan kondisi masing-masing pihak secara transparan. Dalam ekonomi konvensional, situasi ini dikenal dengan teori permainan “zero-sum game”, di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain.¹⁷

Sementara itu menurut Karim (2018), Tadlis terbagi menjadi empat jenis berdasarkan aspek yang dimanipulasi: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Pertama, Tadlis kuantitas. Ini terjadi ketika penjual menawarkan barang dalam jumlah besar, namun jumlah yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijanjikan, misalnya penjualan satu kontainer pakaian yang ternyata dikurangi jumlah isinya tanpa sepengetahuan pembeli.

Kedua, Tadlis kualitas. Hal ini merujuk pada upaya menyembunyikan kerusakan atau penurunan mutu barang, seperti penjual ponsel bekas yang tidak menginformasikan cacat internal perangkat tersebut kepada pembeli.

Ketiga, Tadlis harga. Ini merupakan praktik manipulasi harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga penjual menjual barang dengan harga jauh lebih tinggi.

¹⁷ M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam [Role of State in Controlling Market in Islamic Perspective],” *Iqtishadia*, 2015.

Keempat, Tadlis waktu penyerahan. Ini terjadi ketika penjual menjanjikan waktu pengiriman yang lebih cepat dari kenyataan, padahal ia sudah mengetahui bahwa barang belum tersedia, namun tetap menyatakan sebaliknya untuk menarik minat pembeli. Keempat bentuk Tadlis ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Adapun distorsi harga di tempat wisata lebih identik dengan kriteria tadlis poin ketiga, yakni tadlis harga. Dimana penjual memanfaatkan ketidaktahuan, atau justru mengkondisikan konsumen tidak mengetahuinya dengan meniadakan informasi harga di menu (jika pedagang) dan di pusat informasi/web/akun media sosial (bagi pelaku bisnis homestay). Bahkan pada tataran tertentu hal ini bisa masuk pada kriteria-kriteria lain karena bisa jadi terkait kualitas dan kuantitas suatu barang/jasa.

Sekilas Tentang Desa Sembungan dan Pengelolaan Wisata Alam di Dalamnya

Secara administratif, Desa Sembungan terletak di wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Desa ini dihuni oleh sekitar 1.400 jiwa yang tersebar dalam 360 Kepala Keluarga (KK), seluruhnya memeluk agama Islam. Sembungan termasuk dalam zona strategis Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dan memiliki keterkaitan kultural yang erat dengan wilayah-wilayah Dieng lainnya, terutama melalui fenomena "bocah gimbal" yang menjadi simbol khas desa ini. Tradisi munculnya anak berambut gimbal tidak dapat dijelaskan secara genetik, melainkan berkaitan erat dengan aspek tradisional dan spiritual masyarakat setempat. Meskipun demikian, fenomena ini menjadi keunikan tersendiri yang turut memperkuat daya tarik wisata, baik domestik maupun mancanegara.

Desa ini dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa, dengan ketinggian mencapai 2.105 meter di atas permukaan laut (mdpl). Keindahan lanskap seperti Puncak Sikunir yang terkenal dengan panorama



“Golden Sunrise”, gugusan perbukitan, dan keberadaan Telaga Cebong menjadi faktor utama yang menarik wisatawan. Keunggulan geografis dan kekayaan alam tersebut menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Ditinjau dari aspek amenities, Desa Sembungan dikembangkan dengan pendekatan yang tidak hanya administratif dan fisik, namun juga berlandaskan pada prinsip lingkungan dan nilai sosial keagamaan. Sejak diresmikan sebagai Desa Wisata oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Tirto pada tahun 2008, berbagai fasilitas penunjang seperti homestay, kios UMKM, mushola, dan toilet umum telah dibangun dan dirawat secara memadai. Fasilitas tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus menjadi sarana peningkatan produktivitas dan kesejahteraan warga.

Pembangunan fasilitas tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, seperti tidak mengganggu akses irigasi pertanian. Salah satu kebijakan penting adalah penetapan tarif standar untuk akomodasi, kuliner, dan cendera mata. Kebijakan ini dirancang untuk menghindari praktik manipulasi harga atau dalam bahasa lokal disebut “nuthuk rego/ngentel rego”, yaitu menaikkan harga secara tidak proporsional. Menurut keterangan Burhan, anggota LMDH, pelanggaran terhadap standar harga akan dikenai sanksi berupa larangan beraktivitas ekonomi selama tiga bulan. Berdasarkan observasi lapangan, kebijakan ini efektif diterapkan dan menciptakan kenyamanan serta kepercayaan dari wisatawan.

Sebagai bentuk timbal balik dari harga tiket masuk sebesar Rp15.000,-, pengelola menjamin kenyamanan dan ketertiban kunjungan wisata. Prinsip “pengunjung adalah raja” tetap diimbangi dengan aturan yang wajib ditaati, mencerminkan integrasi nilai-nilai sosial dan religius masyarakat. Beberapa aturan tersebut antara lain:

Pertama, Larangan berpakaian tidak sopan bagi perempuan, seperti mengenakan rok atau celana di atas lutut serta baju tanpa lengan. Aturan

ini merupakan hasil akulturasi nilai Islam dan budaya lokal. *Kedua*, Larangan menginap dalam satu kamar bagi pengunjung yang bukan pasangan sah (muhrim) di homestay milik warga. Kebijakan ini ditegakkan secara ketat sebagai upaya mencegah degradasi moral di lingkungan desa.

Dengan pendekatan tersebut, tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara pengunjung dan masyarakat lokal, yang memungkinkan keberlangsungan pariwisata tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ditinjau segi akses, Desa Sembungan diuntungkan oleh posisinya di kawasan strategis Dataran Tinggi Dieng. Akses jalan dari arah Wonosobo relatif baik dibandingkan jalur dari Banjarnegara, seiring dengan tingkat pembangunan dan perhatian pemerintah daerah. Sejak 2012, Pemkab Wonosobo menetapkan regulasi pembatasan kendaraan besar untuk menjaga kualitas jalan menuju kawasan wisata, di mana bus besar diwajibkan transit dan berganti kendaraan kecil.¹⁸

Jalur dari pusat Dieng menuju Desa Sembungan juga relatif memadai, meskipun jalur menuju Puncak Sikunir masih memerlukan perbaikan. Untuk menjawab tantangan ini, pihak pengelola menyediakan layanan ojek lokal. Sementara itu, jalur pejalan kaki dari area parkir (bersebelahan dengan Telaga Cebong) menuju puncak Sikunir sudah difasilitasi dengan baik. Meski demikian, peningkatan infrastruktur jalan tetap diperlukan, terutama untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung saat akhir pekan.

Ditinjau dari segi potensi atraksi, utama Desa Sembungan terletak pada lanskap alam dan nilai-nilai tradisional yang unik. Statusnya sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa, keindahan Telaga Cebong, serta panorama Golden Sunrise dari Puncak Sikunir menjadi magnet utama bagi

¹⁸ Arif Dimas Yuniyanto, "Strategi City Branding Kabupaten Wonosobo Dalam Digital Branding (Studi Deskriptif Kualitatif Brand 'Wonosobo The Soul Of Java' Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).



wisatawan. Selain itu, keberadaan makam tokoh-tokoh spiritual seperti Wali Sembung menambah dimensi wisata religi.

Tradisi lokal seperti “bocah gimbal” juga menjadi bagian dari identitas budaya yang menarik minat wisatawan. Seluruh elemen ini menjadikan Desa Sembungan layak disebut sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan alam. Penting dicatat bahwa dalam proses interaksi wisata, masyarakat tetap memegang teguh norma dan kearifan lokal. Aturan yang ketat dan implementatif menjadikan Desa Sembungan sebagai contoh pengelolaan wisata yang tetap menjaga integritas nilai-nilai sosial dan religius masyarakatnya.

Ditinjau dari segi kelembagaan (*Ancillary Services*) pengelolaan objek wisata di Desa Sembungan dilakukan oleh LMDH Giri Tirto, sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat lokal dalam kerangka program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang digagas Perhutani sejak tahun 2001. LMDH Giri Tirto yang didirikan pada tahun 2008 kini menjadi motor penggerak profesionalisme dalam pengelolaan wisata, khususnya karena lokasi-lokasi wisata berada di kawasan hutan negara.

Dalam perjanjian kerjasama antara Perhutani dan LMDH, telah disepakati pembagian hasil sebesar 35% untuk Perhutani dan 65% untuk masyarakat, yang dikelola langsung oleh LMDH. Dana dari pembagian hasil ini tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga untuk pembangunan sosial, seperti subsidi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur desa.

Kearifan lokal seperti nilai “guyub” menjadi landasan moral dalam pengelolaan tersebut. Burhan, sebagai anggota pendiri LMDH, menyatakan bahwa tujuan utama pendirian lembaga ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya taraf hidup warga serta dukungan penuh terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Selain itu, sektor wisata telah mendorong masyarakat untuk beralih dari pertanian kentang

yang dikenal merusak lingkungan, menuju sektor ekonomi yang lebih lestari seperti penginapan, kuliner, dan transportasi wisata. Kini, sekitar 3% lahan pertanian telah direhabilitasi menjadi hutan kembali. Perubahan ini menunjukkan kesadaran ekologis masyarakat dalam jangka panjang demi keberlanjutan lingkungan.

Fenomena Distorsi Harga (*Price Distortion*) di Area Wisata Dataran Tinggi Dieng

Fenomena distorsi harga atau yang lazim disebut "nuthuk rego/ngenthel rego" di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng merupakan praktik ekonomi yang meresahkan dan merusak iklim pariwisata jangka panjang. Dalam praktiknya, distorsi harga ini berupa kenaikan tarif secara tidak wajar terhadap produk dan layanan wisata seperti kuliner, oleh-oleh, jasa transportasi lokal, hingga penginapan atau homestay. Wisatawan, khususnya dari luar daerah yang tidak familiar dengan harga pasar lokal, menjadi sasaran utama. Mereka kerap membayar harga yang jauh lebih tinggi dari nilai wajar, sering kali tanpa informasi yang jelas atau pembandingan. Fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan harga, tidak adanya standar tarif yang mengikat, serta rendahnya literasi wisatawan tentang harga lokal.¹⁹

Distorsi harga kerap muncul dalam momen-momen lonjakan wisatawan seperti musim libur sekolah, akhir pekan panjang, atau perayaan budaya seperti Dieng Culture Festival. Dalam situasi ini, sejumlah pelaku usaha lokal cenderung menaikkan harga secara sepihak, tanpa justifikasi mutu atau layanan tambahan. Misalnya, harga makanan kaki lima yang pada hari biasa berkisar Rp20.000 bisa melonjak menjadi Rp50.000 hingga Rp70.000 saat puncak kunjungan. Begitu pula tarif homestay yang bisa naik dua hingga tiga kali lipat dari tarif normal.

¹⁹ Gandhes Kusuma Gumelar and Rully, "EVALUASI KEBIJAKAN PELESTARIAN ZONASI DAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG," *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 2022, <https://doi.org/10.36728/jtsa.v27i1.1495>.



Pada periode awal Mei 2025 saja hasil dari observasi penulis saat berada di lokasi, menemui adanya kelompok mahasiswa di sebuah kampus Negeri di Jawa Tengah menyewa homestay di desa Karang Tengah dengan harga 1,4 juta per rumah/hari (dengan tipe rumah sederhana). Ternyata setelah ditelisik ada selisih sekitar Rp. 500.000 dari harga yang seharusnya diberikan oleh pemilik asli. Dan atas hal ini pemilik asli tidak mengetahuinya. Ternyata harga itu telah dimark-up oleh makelar yang saat itu memang sudah *stay* di sekitar pusat wisata.

Dalam bidang kuliner juga demikian, seorang wisatawan berinisial FM juga pernah mengalami fenomena ini, ketika hendak makan malam bersama dengan keluarga. Total mereka makan bertiga, dengan menu sederhana harga yang ditetapkan sudah di kisaran Rp.100.000. Tidak banyak memang, jika dibandingkan dengan menu satuannya, paling kerugian di angka Rp. 30.000,-, namun sekali lagi ini tentu cukup disayangkan menurut narasumber FM. Biasanya untuk kuliner modusnya adalah tidak menyertakan menu yang terpampang di warung, sehingga wisatawan menggunakan takaran wajar yang sudah ada di berbagai tempat. Tapi nyatanya distorsi harga justru bermula dari hal tersebut. Singkatnya, kenaikan semacam ini tidak jarang dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, menimbulkan rasa kecewa bahkan kemarahan dari wisatawan yang merasa dipermainkan.

Dampak dari distorsi harga sangat luas. Secara langsung, wisatawan merasa tertipu dan dirugikan secara finansial. Dalam banyak kasus, mereka membagikan pengalaman buruk ini melalui media sosial, blog perjalanan, hingga platform ulasan wisata seperti Google Maps dan Tripadvisor. Penyebaran informasi negatif tersebut memicu persepsi buruk terhadap kawasan wisata Dieng secara keseluruhan, termasuk destinasi-destinasi lain yang sebenarnya tidak terlibat dalam praktik serupa. Bahkan, data dari Asosiasi Industri Pariwisata Indonesia menunjukkan bahwa 90% wisatawan yang merasa tertipu enggan kembali ke destinasi yang sama,

dan hal ini menurunkan tingkat kunjungan secara signifikan dalam jangka panjang.

Distorsi harga juga mengganggu ekosistem ekonomi lokal yang sehat. Pelaku usaha yang bersikap jujur dan menetapkan harga wajar sering kali ikut terdampak karena hilangnya kepercayaan wisatawan terhadap semua penyedia jasa. Ketimpangan ini menciptakan persaingan tidak sehat, di mana pelaku usaha merasa perlu ikut "menyesuaikan" harga mereka agar tidak tertinggal dalam perebutan konsumen, meski dengan cara yang tidak etis. Selain itu, maraknya praktik ini mengindikasikan kurangnya edukasi kepada pelaku usaha lokal tentang pentingnya prinsip keberlanjutan dan kepuasan pelanggan dalam industri pariwisata.

Banyak transaksi yang berlangsung tanpa nota atau informasi harga di muka, menjadikan wisatawan tidak memiliki dasar untuk menilai kewajaran tarif. Pemerintah daerah sejauh ini belum optimal dalam mengawasi atau menetapkan harga acuan bagi jasa-jasa wisata lokal. Kondisi geografis Dieng yang tersebar dan terdiri dari beberapa titik destinasi yang dikelola oleh unit-unit berbeda juga menyulitkan konsolidasi pengawasan dan standarisasi harga.

Di satu sisi, masyarakat menginginkan manfaat ekonomi dari pariwisata, namun di sisi lain masih ada sebagian pelaku usaha yang mengeksploitasi ketidaktahuan wisatawan demi keuntungan sesaat. Apabila tidak segera dikendalikan, fenomena ini bukan hanya menggerogoti citra destinasi, tetapi juga berpotensi memecah kepercayaan antara masyarakat lokal dan pengunjung yang datang membawa harapan akan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan.

Upaya Masyarakat Desa Sembungan dalam Mengatasi Distorsi harga (*Price Distortion*) dalam Pengelolaan Wisata Alam

Distorsi harga yang secara lokal dikenal sebagai "nuthuk rego" atau "ngenthel rego" merujuk pada praktik menaikkan harga secara tidak wajar terhadap barang atau jasa, terutama ketika berhadapan dengan wisatawan. Fenomena ini lazim ditemui di berbagai destinasi wisata, khususnya yang



belum memiliki sistem regulasi atau pengawasan harga yang ketat. Meskipun pelaku usaha mungkin merasa diuntungkan secara instan dari keuntungan besar sesaat, praktik ini justru menciptakan ketidakpercayaan dan kekecewaan dari sisi konsumen. Dalam jangka panjang, wisatawan bisa kehilangan minat untuk kembali atau merekomendasikan tempat tersebut, sehingga destinasi kehilangan potensi ekonomi yang berkelanjutan. Maka, distorsi harga bukan hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap citra dan reputasi destinasi wisata.

Bagi pengelola wisata, distorsi harga menciptakan tantangan serius dalam membangun ekosistem pariwisata yang sehat dan berdaya saing. Ketika harga-harga tidak mencerminkan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan, maka prinsip keadilan dan kepuasan pengunjung menjadi terabaikan. Akibatnya, upaya promosi dan pembangunan infrastruktur wisata yang sudah dilakukan dengan anggaran besar bisa terdegradasi hanya karena praktik-praktik ekonomi tidak jujur ini. Di sisi lain, pengelola yang tidak mampu mengendalikan atau menindak perilaku semacam ini akan kehilangan kontrol atas integritas destinasi yang mereka kelola. Oleh karena itu, penting adanya regulasi harga, edukasi kepada pelaku usaha lokal, serta penguatan kelembagaan yang mampu menegakkan standar pelayanan berbasis transparansi dan keadilan.

Meski diuntungkan karena secara geografis desa Sembungan -dengan pesona wisata di dalamnya- terpisah cukup jauh dengan pusat Dieng, namun ketika di dunia maya dan informasi secara nasional, orang tidak banyak tahu itu. Yang mereka tahu Sembungan adalah integral dengan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng. Kendati demikian perbaikan sistem di internal desa Sembungan melalui LMDH Giri Tirto tetap dilakukan guna menanggulangi dampak negatif dari fenomena ini. Setidaknya secara garis besar terdapat dua solusi nyata yang mereka

lakukan dan disesuaikan dengan kebidangan yang mereka geluti pada usaha wisata ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Para Pengusaha Homestay.

Perlu diketahui bahwa seluruh properti bisnis homestay, penginapan, maupun vila yang ada di Desa Sembungan sepenuhnya dimiliki oleh warga yang ber-KTP Sembungan. Kebijakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil kesadaran kolektif yang sejak awal dikawal oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Giri Tirta selaku garda terdepan dalam pengembangan wisata di desa tersebut. Sejak awal pengembangan potensi wisata, LMDH secara tegas menetapkan bahwa kepemilikan usaha pariwisata harus berasal dari warga lokal, agar manfaat ekonomi, sosial, dan kultural dari sektor pariwisata benar-benar kembali kepada masyarakat setempat. Dengan begitu, keberlanjutan pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi wacana, melainkan terwujud dalam praktik kebijakan yang inklusif dan berpihak pada warga.

Langkah preventif ini diambil untuk menghindari fenomena yang kerap terjadi di berbagai destinasi wisata lain, yakni masuknya investor luar yang secara perlahan menguasai lahan dan bisnis lokal, sehingga masyarakat asli tersisih dari pusaran ekonomi pariwisata di daerahnya sendiri. Gejala seperti ini bahkan telah mulai tampak di beberapa wilayah Dieng, di mana terdapat homestay-homestay yang ditengarai bukan lagi dimiliki oleh penduduk asli desa. Kondisi ini tentu menjadi peringatan bagi desa-desa wisata lain untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan sosial mereka. Desa Sembungan, melalui komitmen kuat warganya dan peran aktif LMDH, menjadi contoh bagaimana pengelolaan wisata berbasis komunitas lokal dapat menjadi strategi jitu untuk menjaga agar masyarakat tetap menjadi tuan rumah di tanah kelahirannya sendiri.

Selain itu memberlakukan peraturan bahwa hanya warga Sembungan yang berhak mendirikan homestay di tanah mereka



dimaksudkan juga memudahkan pengelola dalam hal ini LMDH Giri Tirta untuk melakukan controlling. Termasuk di dalam melakukan kontrol terhadap bagaimana homestay dikelola agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti menjadi penginapan bebas (yang potensial terjadi kemaksiatan) dan juga penerapan harga yang tidak wajar (distorsi harga). Pada upaya preventif terkait menghindari terjadinya penginapan bebas, LMDH Giri Tirta memberlakukan peraturan checking ketat terhadap tamu yang hendak check-in di semua homestay di desa Sembungan.

Khusus untuk penentuan tarif, LMDH Giri Tirta memberlakukan tarif yang setara di antara semua pengusaha bisnis homestay tergantung bagaimana fasilitas yang ditawarkan. Dan untuk itu, LMDH Giri Tirta akan melakukan verifikasi guna menetapkan tarif mana yang sesuai dengan fasilitas dari property homestay yang ada. Namun secara *range* harga yang dipaparkan oleh Burhan –salah satu anggota senior LMDH Giri Tirta- adalah berkisar dari Rp. 250.000- Rp. 350.000,-. Dengan adanya kesesuaian tarif yang standar ini diharapkan masyarakat desa Sembungan bisa bijak dan jujur dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, penyetaraan ini sekaligus melindungi para pengusaha homestay dari perang harga dari aplikasi penginapan yang sudah tersebar di internet, yang cenderung akan merugikan. Nama-nama aplikasi semacam Red Doorz, Oyo, Traveloka dsb, kini di dunia maya sudah menjangkau di penginapan-penginapan di kawasan Dieng. Dan atas kebijakan itu, beruntung di Sembungan semua pengusaha menolak bermitra dengan operator aplikasi itu.

Sebaliknya, sebagai bentuk pengawasan terhadap tata kelola usaha pariwisata yang sehat dan berkeadilan, LMDH Giri Tirta menetapkan sanksi tegas bagi para pengusaha homestay di Desa Sembungan yang melanggar ketentuan bersama, khususnya dalam

hal distorsi harga. Jika terdapat pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik-praktik yang merugikan, seperti menaikkan harga secara tidak wajar atau menyalahi standar layanan, maka LMDH akan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha selama tiga bulan. Dalam masa penghentian tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, pelayanan, dan integritas usaha tersebut, dengan tujuan agar pemilik homestay dapat melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.

Kebijakan ini terbukti cukup efektif sebagai langkah preventif sekaligus edukatif dalam menjaga kualitas dan kepercayaan wisatawan terhadap desa wisata Sembungan. Selain menekan potensi kecurangan dan penipuan, mekanisme ini juga membentuk ekosistem bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan pengawasan yang konsisten dari LMDH dan keterlibatan aktif masyarakat, sektor homestay di Sembungan dapat tumbuh secara sehat tanpa mengorbankan etika bisnis maupun kepercayaan publik. Hal ini menjadikan desa Sembungan tidak hanya menarik secara atraksi, tetapi juga unggul dalam tata kelola wisata berbasis komunitas yang berkeadilan.

2. Bagi Para Pedagang.

Hampir serupa dengan pola kepemilikan dalam sektor bisnis homestay, seluruh aktivitas perdagangan di kawasan wisata Desa Sembungan juga mengikuti prinsip kedaulatan lokal. Setiap pedagang yang beroperasi di area wisata desa ini diwajibkan merupakan penduduk asli, atau paling tidak memiliki KTP yang terdaftar di wilayah Sembungan. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi lokal, agar perputaran uang yang terjadi dari sektor pariwisata dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Dengan begitu, dampak ekonomi dari geliat wisata tidak hanya dinikmati oleh pihak luar, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan bagi warga desa itu sendiri.



Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pariwisata, tetapi juga aktor utama dalam proses pengelolaannya. Selain itu, dengan melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama dalam sektor perdagangan, suasana dan nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga, yang pada akhirnya memperkuat identitas desa sebagai destinasi wisata yang otentik. Pendekatan berbasis komunitas seperti ini menjadikan Desa Sembungan tidak hanya sukses dalam menarik wisatawan, tetapi juga berhasil menciptakan model pembangunan ekonomi desa yang mandiri dan berkeadilan.

Di sisi lain, para pedagang yang beroperasi di kawasan wisata Desa Sembungan juga terikat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh LMDH Giri Tirto. Konsekuensi tegas menanti siapa pun yang melanggar, khususnya dalam hal ketidaksesuaian harga atau distorsi harga yang tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama. Ketika terdapat laporan atau keluhan dari wisatawan maupun masyarakat terkait praktik curang tersebut, pihak LMDH akan segera menindaklanjuti dengan memanggil pedagang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Jika terbukti bersalah, sanksi yang dikenakan hampir serupa dengan yang berlaku di sektor homestay, yaitu pemberhentian sementara aktivitas usaha selama tiga bulan penuh.

Selain sanksi administratif, pendekatan edukatif dan evaluatif juga dilakukan secara berkelanjutan oleh LMDH Giri Tirto. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, tetapi juga membina dan mengarahkan para pelaku usaha agar memahami pentingnya integritas dalam menjalankan aktivitas ekonomi di lingkungan wisata yang berbasis komunitas ini. Setelah masa sanksi berakhir, pedagang diperbolehkan kembali beraktivitas dengan catatan telah mengikuti

proses evaluasi dan menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran. Pola pembinaan seperti ini mencerminkan komitmen desa dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berbasis pada prinsip tanggung jawab sosial, demi menjaga reputasi dan keberlanjutan destinasi wisata Desa Sembungan.

Upaya Masyarakat Desa Sembungan dalam Mengatasi Distorsi harga (*Price Distortion*) dalam Pengelolaan Wisata Alam dalam Studi Living Qur'an

Dalam industri pariwisata yang kian melesat secara progress, memang butuh inovasi dan kreasi guna meraih pasar yang besar tentu berujung pada kesejahteraan masyarakat. Hanya saja dalam konteks masyarakat Dieng dan sekitarnya cara-cara tidak jujur guna menaikkan traffick penghasilan tentu juga tidak bisa dibenarkan. Distorsi harga adalah salah satu "ulah" yang alih-alih membawa pada kesejahteraan, justru bisa membuat pelakunya dihindari dan bahkan orang-orang di sekitarnya (para pelaku usaha pariwisata). Oleh karenanya LMDH Giri Tirto desa Sembungan mengambil sebuah kebijakan yang diberlakukan secara ketat kepada para pelaku usaha pariwisata di wilayahnya agar tercipta ekosistem usaha yang jujur berkeadilan dan sesuai dengan syariat. Dengan kata lain apa yang dilakukan warga desa Sembungan yang notabene seluruhnya memeluk agama Islam bahkan spesifik terafiliasi dengan Nahdhatul Ulama (Nahdhiyin) tentu ini sesuai dengan nilai substansi yang ada pada Surat An-Nisa ayat 29 (QS 4:29) yang berarti:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Yakni utamanya sebuah upaya untuk menghindarkan diri dari *bay' bil bathil* yang termaktub dalam ayat tersebut. Ayat ini sendiri jika ditinjau dari sisi *asbabun nuzul* sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Jarir, diturunkan dalam konteks maraknya praktik pengambilan harta dengan cara-cara yang



tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat di kalangan masyarakat Arab saat itu. Banyak di antara mereka yang berupaya meraih keuntungan melalui cara-cara yang tidak sah, bahkan melakukan praktik penipuan yang dikemas seolah-olah sesuai dengan ketentuan agama. Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, menggambarkan salah satu contoh praktik semacam itu: seseorang melakukan transaksi pembelian pakaian dari temannya dengan syarat bahwa jika ia tidak menyukai pakaian tersebut, ia akan mengembalikannya dengan tambahan satu dirham dari harga semula. Padahal, transaksi jual beli dalam Islam seharusnya dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan dari salah satu pihak.²⁰

Sementara itu, Sayyid Quthb berpendapat bahwa tidak dapat dipastikan secara tegas kapan tepatnya ayat ini diturunkan. Ia menjelaskan bahwa bila ayat ini diturunkan sebelum larangan riba diberlakukan, maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai peringatan awal menjelang pelarangan riba. Namun jika ayat ini turun setelah pelarangan riba, maka ia berfungsi sebagai penegasan atas larangan mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang batil atau tidak dibenarkan secara syariat.²¹

Muhammad Sulaiman Al Asyqar dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir menerangkan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. “kecuali dengan jalan perniagaan, yaitu melakukan aktivitas transaksi jual beli, dalam konteks ini Allah mengaskan dengan jual beli bukan dengan dengan melakukan barter atau pertukaran dengan barang lainnya karena ini yang paling banyak dan paling sering dilakukan. (yang berlaku dengan suka sama-suka) dalam pengertian bahwa diantara kedua belah pihak saling saling terbuka saling mengetahui apa yang ditransaksikannya, dengan

²⁰ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Rayah Al-Islam*, 2023, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>, p. 275.

²¹ Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil,” *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018).

tidak melakukan perilaku penipuan, menyembunyikan kekurangan dari yang ditransaksikan, tanpa dengan kecurangan yang selanjutnya meninggalkan proses transaksi tersebut dalam keadaan saling ridho atau penuh engan keridhoan. Dalam literatur yang lain menyebutkan bahwa bila diantara kedua belah pihak saling ridho setelah melakukan transaksi atau akad maka transaksi tersebut menjadi halal walaupun kondisi yang melakukan transaksi belum meninggalkan tempat. "Dan janganlah kamu membunuh dirimu" yaitu, larangan allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan pembunuhan kepada sesama manusia kecuali atas dasar syariat yang telah ditentukan, dan juga larangan Allah SWT agar tidak melakukan bunuh diri. Sesuai dengan sabda nabi "Barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun, maka racunnya itu akan ia minum teguk demi teguk di neraka sedang ia kekal didalam neraka selamanya".²²

Sementara itu apa yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha baik homestay maupun pedagang dengan melakukan distorsi harga, dalam pembahasan sebelumnya sudah bisa disebut sebagai *tadlis* (penipuan) harga. Yang tentu dalam beberapa perpektif di atas mengandung banyak keburukan dan membahayakan bagi umat. Maka menghindarinya adalah bagian untuk meninggalkan *bay' bil bathil* yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Qur'an, khususnya yang termaktub dalam Surat An-Nisa Ayat 29. Tentu secara substantif tidak semua masyarakat Sembungan menyadari, mengetahui, bahkan memahami secara tekstual ayat ini. Namun dari sebagian kecil mereka telah menyadari adanya madhorot dari fenomena distorsi harga yang mulai terjadi di lingkungan mereka. Maka cukuplah itu menjadi satu upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai manusia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam secara nyata.

²² Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* (Universitas Islam Madinah, n.d.).



E. Penutup

Fenomena distorsi harga (price distortion) yang kerap terjadi di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, khususnya dalam bentuk manipulasi tarif oleh oknum pelaku usaha cukup membuat resah para wisatawan. Praktik ini, yang dikenal secara lokal dengan istilah *nuthuk rego* atau *ngenthel rego*, merugikan wisatawan dan mencoreng citra destinasi. Dalam perspektif Islam, tindakan semacam ini termasuk dalam kategori *bay' bil bathil* dan *tadlis*, yaitu transaksi batil dan penipuan yang dilarang keras karena tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Distorsi harga juga berdampak negatif secara sosial dan ekonomi, memicu ketidakpercayaan, menurunkan kunjungan wisata, serta merugikan pelaku usaha jujur di sekitar kawasan wisata.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, masyarakat Desa Sembungan, melalui LMDH Giri Tirto, menerapkan sistem pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Langkah nyata dilakukan dengan membatasi kepemilikan usaha wisata hanya untuk warga lokal, menetapkan tarif standar untuk homestay dan produk wisata lainnya, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan harga. Kebijakan ini terbukti efektif menumbuhkan kesadaran kolektif, menjaga ekosistem pariwisata yang adil, serta memperkuat integritas moral masyarakat. Dengan pendekatan Living Qur'an, artikel ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang bersandar pada nilai-nilai Qur'ani seperti dalam QS. An-Nisa: 29 tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu diimplementasikan dalam tata kelola wisata yang beretika dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali A. Mukti, *Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998
- al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh Dakwah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1998
- Auda Jasser, *Maqashid Syariah: Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Aziz Abdul, "Pengertian Dakwah dan Urgensinya," *Jurnal Dakwah Islamiyah*, Vol. 5, No. 2 (2020)
- Azra Azyumardi, *Islam Substantif*, Bandung: Mizan, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 2005
- Q.S. An-Nahl: 90 Q.S. Ar-Ra'd: 11.
- HR. Ahmad, no. 23489 HR. Bukhari, no. 1427
- Kurnia, T., dkk. "Revitalisasi Fungsi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa." *Journal of Character Education Society (JCES)*, Vol. 6, No. 1, 2023
- Langgulang Hasan, *Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1991
- Rahardjo M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Rijal, Muhammad. "Revitalisasi Kegiatan Dakwah Sebagai Strategi Transformasi Sosial." *Aksiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial: Profesi dan Ilmu*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Yafie Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Zaini Ahmad, *Dakwah dan pemberdayaan masyarakat perdesaan — Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37 No. 2, 2017.